



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumadhie Dg. Kulle Bin Khalik.
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Veteran Utara Lrg 41 No.15 Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa Jumadhie Dg. Kulle Bin Khalik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021.

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMADHIE DG. KULLE bin KHALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUMADHIE DG. KULLE bin KHALIK dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- Subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet serbuk Kristal dalam kemasan plastik sabu-sabu dengan berat 0,1141 gram.

Dipergunakan untuk penuntutan perkara lain An. PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK bersama dengan PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg 41 di Kota Makassar atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK bertemu dengan PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN mengatakan “ada Anuta” (sabu-sabu), terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK mengatakan “Berapa?” PAISAL ALS ICAL BIN MUH. AMIN menjawab “seperempat dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ji uangku, nanti sisanya adapi laku”, terdakwa JUMADHIE DG.KULLE Bin KHALIK mengatakan “iyya”. Lalu PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK menyerahkan 5 (lima) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi LAODE FAHRUL ALI (anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar) dari PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN yang berhasil diamankan terlebih dimana pada saat penggeledahan terhadap PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu Dan setelah PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN diinterogasi menerangkan bahwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK.
- Bahwa selanjutnya Saksi LAODE FAHRUL ALI bersama tim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK, dimana terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK berhasil diamankan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg 41 No.15 Kota Makassar.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4046/ NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 5 (lima) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,1141 gram dan urine milik terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK bersama dengan PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg 41 di Kota Makassar atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan percobaan atau permukatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang kenal dengan sebutan sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi LAODE FAHRUL ALI (anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar) dari PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN yang berhasil diamankan terlebih dimana pada saat penggeledahan terhadap PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu Dan setelah PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN diinterogasi menerangkan bahwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK.
- Bahwa selanjutnya Saksi LAODE FAHRUL ALI bersama tim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK, dimana terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK berhasil diamankan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg 41 No.15 Kota Makassar.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa JUMADHIE DG.KULLE Bin KHALIK diinterogasi terdakwa JUMADHIE DG.KULLE Bin KHALIK mengakui memperoleh paket narkoba tersebut dari ANCONG (DPO). Selanjutnya sebagian paket sabu-sabu tersebut terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK berikan kepada PAISAL ALS ICAL Bun Muh. AMIN.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4046/NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 5 (lima) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu berat 0,1141 gram dan urine milik terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAODE FAHRUL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.10 wita di Jalan Veteran Utara Lrg 41 No. 15 Kota Makassar.

- Bahwa benar saksi beserta tim melihat PAISAL Alias ICAL yang sebelumnya tidak dikenal dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi beserta tim langsung mendekati PAISAL ALIAS ICAL Bin MUH. AMIN namun PAISAL ALS ICAL berjalan dengan cepat masuk kepekarangan rumah yang ada di jalan abubakar Lambogo Kota Makassar.

- Bahwa benar pada saat terdakwa FAISAL ALIAS ICAL diamankan terdakwa FAISAL ALS ICAL sempat membuang sesuatu dibawah tempat duduk yang ada didalam pekarangan rumah sehingga saksi memeriksa dan menemukan 5 (lima) sachet serbuk Kristal yang berisikan sabu-sabu.

- Bahwa setelah terdakwa FAISAL ALS ICAL di Introgasi terdakwa PAISAL Alias ICAL mengakui dan menerangkan bahwa 5 (lima) sachet serbuk Kristal

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastic klip bening yang diduga shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari JUMAEDHIE DG. KULLE Bin KHALIK dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg. 41 Kel. Maradekaya Kec. Makassar Kota Makassar.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap JUMADHIE DG. KULLE bertempat di rumah tinggalnya di Jalan Veteran Utara Lrg. 41 No. 15 Kel. Maradekaya Kec. Makassar Kota Makassar pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita, dan setelah di Introgasi JUMADHIE DG. KULLE mengakui dengan menerangkan bahwa benar telah menyerahkan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang bernama shabu dengan berat kurang lebih seperempat gram kepada PAISAL Alias ICAL dengan cara menjual seharga Rp. 350.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang dibayarkan sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Yakni Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Nakotika jenis shabu tersebut habis terjual dan JUMADHIE Dg. KULLE menambahkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari ACONG.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi FAHRI IRIANTO H, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.10 wita di Jalan Veteran Utara Lrg 41 No. 15 Kota Makassar.

- Bahwa benar saksi beserta tim melihat PAISAL Alias ICAL yang sebelumnya tidak dikenal dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi beserta tim Langsung mendekati PAISAL ALIAS ICAL Bin MUH. AMIN namun PAISAL ALS ICAL berjalan dengan cepat masuk kepekarangan rumah yang ada di jalan abubakar Lambogo Kota Makassar.

- Bahwa benar pada saat terdakwa FAISAL ALIAS ICAL diamankan terdakwa FAISAL ALS ICAL sempat membuang sesuatu dibawah tempat duduk yang ada didalam pekarangan rumah sehingga saksi memeriksa dan menemukan 5 (lima) sachet serbuk Kristal yang berisikan sabu-sabu.

- Bahwa setelah terdakwa FAISAL ALS ICAL di Introgasi terdakwa PAISAL Alias ICAL mengakui dan menerangkan bahwa 5 (lima) sachet serbuk Kristal

kemasan plastic klip bening yang diduga shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari JUMAEDHIE DG. KULLE Bin KHALIK dengan cara

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg. 41 Kel. Maradekaya Kec. Makassar Kota Makassar.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap JUMADHIE DG. KULLE bertempat di rumah tinggalnya di Jalan Veteran Utara Lrg. 41 No. 15 Kel. Maradekaya Kec. Makassar Kota Makassar pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita, dan setelah di Introgasi JUMADHIE DG. KULLE mengakui dengan menerangkan bahwa benar telah menyerahkan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang bernama shabu dengan berat kurang lebih seperempat gram kepada PAISAL Alias ICAL dengan cara menjual seharga Rp. 350.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang dibayarkan sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Yakni Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Nakotika jenis shabu tersebut habis terjual dan JUMADHIE Dg. KULLE menambahkan bahwa narkoba tersebut diperoleh dari ACONG.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMADHIE DG. KULLE BIN KHALIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg 41 di Kota Makassar.
- Bahwa benar saksi bersama Tim satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari PAISAL ALS ICAL BIN MUH. AMIN yang berhasil diamankan terlebih dahulu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa PAISAL ALS ICAL sempat membuang sesuatu dibawah tempat duduk yang ada didalam pekarangan rumah sehingga saksi memeriksa dan menemukan 5 (lima) sachet serbuk Kristal yang berisikan sabu-sabu.
- Bahwa setelah PAISAL ALS ICAL di Introgasi PAISAL Alias ICAL mengakui dan menerangkan bahwa 5 (lima) sachet serbuk Kristal kemasan plastic yang berisikan sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMAEDHIE DG. KULLE Bin KHALIK dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg. 41 Kel. Maradekaya Kec. Makassar Kota Makassar.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet serbuk Kristal dalam kemasan plastik sabu-sabu dengan berat 0,1141 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK bersama dengan PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg 41 di Kota Makassar.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi LAODE FAHRUL ALI (anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar) dari PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN yang berhasil diamankan terlebih dimana pada saat penggeledahan terhadap PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu Dan setelah PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN diinterogasi menerangkan bahwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK.
- Bahwa benar setelah terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK di interogasi terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK mengakui memperoleh paket narkoba tersebut dari ANCONG (DPO). Selanjutnya sebagian paket sabu-sabu tersebut terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK berikan kepada PAISAL ALS ICAL Bin Muh. AMIN.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4046/ NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 5 (lima) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu berat 0,1141

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan urine milik terdakwa JUMADHIE DG. KULLE Bin KHALIK adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saks-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (Petunjuk) yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa JUMADHIE DG. KULLE BIN KHALIK telah (memilik/menyimpan) Narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti (Petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan PAISAL ALS ICAL BIN MUH. AMIN

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Sabu-sabu. Dimana terdakwa memberikan paket shabu-shabu tersebut dari PAISAL ALS ICAL BIN MUH. AMIN. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat serta barang bukti (Petunjuk) diperoleh fakta hukum pada Hari Jumat Tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.10 wita di Jalan Veteran Utara Lrg 41 No. 15 Kota Makassar. Lk. Laode fahrul bersama dengan Tim Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengamankan terdakwa PAISAL ALS ICAL BIN MUH. AMIN. Dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) sachet serbuk Kristal yang berisikan sabu-sabu yang terdakwa sempat buang ketanah. Dan setelah terdakwa PAISAL ALS ICAL BIN MUH. AMIN, terdakwa PAISAL ALS ICAL BIN MUH. AMIN membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari JUMAEDHIE DG. KULLE Bin KHALIK selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa JUMADHIE DG. KULLE BIN KHALIK dan terdakwa JUMADHIE DG. KULLE BIN KHALIK berhasil diamankan pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrg. 41 Kel. Mareadekaya Kec. Makassar Kota Makassar. Dan paket narkotika yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet serbuk Kristal dalam kemasan plastik sabu-sabu dengan berat 0,1141 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan maupun penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADHIE DG. KULLE BIN KHALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu"**.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama **3 (tiga) Bulan** penjara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet serbuk Kristal dalam kemasan plastik sabu-sabu dengan berat 0,1141 gram

Dipergunakan untuk penuntutan perkara lain An. PAISAL ALS ICAL Bin MUH. AMIN.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Maret 2021**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H.**, dan **JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **RESKIYANTI ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)